



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
Jalan Kabupaten 1 Apo Jayapura Utara - PAPUA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA**

NOMOR :

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASSI (PLID)
PELAKSANA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA JAYAPURA**

**KEPALA DINAS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA**

- Menimbang** : a . bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura telah ditetapkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi publik menuju pelayanan yang cepat, mudah, wajar dan tepat waktu di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura tentang penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 9 Tahun 2008 2019 Tentang Organissi dan Dinas- dinas Daerah Kota Jayapura (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura Tahun 2017;
14. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016. tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Jayapura;
15. Keputusan Walikota Nomor 178 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Di Organisasi Perangkat Daerah Kota Jayapura .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PLID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
- KEDUA** : Struktur Organisasi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
- KETIGA** : Uraian tugas PLID Pelaksana sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada PLID Utama Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura
- KELIMA** : PLID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jayapura
Pada tanggal : 8 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



Philip C. Hamadi, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 197710253003011001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Walikota Jayapura (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua.

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA

Nomor :
Tanggal :

**STRUKTUR ORGANISASI PLID PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SASTU PINTU
KOTA JAYAPURA**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA

Nomor :

Tanggal :

URAIAN TUGAS
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA

NO	TIM PELAKSANA	TUGAS
1	Pengelola Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; b. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi; c. Melakukan inventaris informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PLID Utama; d. Memberikan lampiran tentang pengelolaan informasi Kepada PLID Pembantu secara berkala; e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara Berkala- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta- Informasi yang wajib tersedia setiap saat- Informasi yang dikecualikan
2	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat
3	Pendokumentasian dan Arsip	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik
4	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PLID Pelaksana dalam menyelesaikan pengaduan dari masyarakat yang terkait dengan informasi publik c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal ini terjadi sengketa informasi publik

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura




Filipe C. Hamadi, SE.
Pembina TK.I
Nip. 197710253003011001

KANTOR DPMPSTP KOTA JAYAPURA



DENA LOKASI KANTOR



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Kota Jayapura

Alamat ; Jl.Kabupaten II No.2 APO Jayapura-Papua
Telephone ; (0967)-/Hp.081389580447
Telp.Layanan Pengaduan ; Hp.081344254941
Email ; DPMPTSP@jayapurakota.go.id

DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA JAYAPURA ADALAH PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DASAR HUKUM KEDUDUKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA JAYAPURA ADALAH PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

TUGAS POKOK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada bidang perizinan secara terpadu.

FUNGSI

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura memiliki fungsi sebagai berikut ;

- a. Melaksanakan dan menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan perizinan;
- f. Melaksanakan ketata usahaan Badan dan,
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan

MOTO LAYANAN

" MELAYANI DENGAN IKHLAS"
INTERGRITAS
KOMITMEN
HATI
LUWES
AMANAHAH
SENYUM

VISI

Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat, Tepat, Efesien, Efektif dan Akuntabel

MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat;
2. Menumbuhkan keinginan masyarakat untuk memiliki perizinan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dengan memberikan pelayanan yang muda, cepat, aman, transparansi, nyaman, ramah dan pasti;
4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dibidang pelayanan perizinan dan nonperizinan;

MAKLUMAT LAYANAN

1. Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standart Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan;

ALAMAT PELAYANAN

Website DPMPTSP



MELALUI TELP/SMS/EMAIL

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Alamat : Jl. Kabupaten II No. 2 Apo Jayapura - Papua

Telp. (0967) - / Hp. 085244396662 / 081344576186


e_mail : bpptsp_jayapurakota@yahoo.com

PEGAWAI DPMTSP KOTA JAYAPURA



STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi



Jumlah Pegawai DPMPTSP Kota Jayapura ada 38 orang dengan rincian sebagai berikut;


1. Pegawai DPMPTSP berdasarkan Pendidikan

- ❖ S2 - 3 orang
- ❖ S1 - 26 orang
- ❖ SMA - 6 orang
- ❖ SMP - 1 orang

2. Pegawai DPMPTSP berdasarkan Jabatan Struktural

- Kepala Dinas - 1 orang
- Sekretaris - 1 orang
- Kabid - 4 orang
- Ka.Sie - 9 orang
- Ka.Sub.Bag - 3 orang
- Staf - 18 orang

PROSEDUR PERIZINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN

- Pemohon Mengambil formulir perizinan yang akan diurus serta no antri yang ada di loket CS
- Petugas CS mengarahkan pemohon ke loket FO untuk melakukan pendaftaran IZIN baru atau IZIN Perpanjangan dengan melampirkan persyaratan dan NIB (apabila telah terdaftar di OSS)
- Petugas FO Melakukan Pemeriksaan Berkas, Bila terdapat kekurangan Petugas FO akan mengembalikan kepada Pemohon Untuk dilengkapi jika sudah lengkap, Petugas menginput / mendaftarkan data IZIN pemohon ke dalam sistem, selanjutnya pemohon akan menerima bukti pengambilan surat izin, selanjutnya berkas diserahkan ke Loket untuk penginputan data IZIN
- Dilakukan pemeriksaan berkas dan penginputan data pemohon, lalu proses dilanjutkan ke Kasubid
- Memeriksa ulang berkas pemohon IZIN dan, jika dibutuhkan Peninjauan Lapangan maka bersama Tim Teknis menjadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan lapangan, apabila tidak diperlukan Peninjauan Lapangan, Proses Disposisi dilanjutkan ke Kabid
- Rekomendasi Tim Teknis diserahkan bersama berkas pemohon ke Kepala Bidang

Berdasarkan data Permohon Izin dan Hasil Rekomendasi Tim Teknis, Kabid mendisposisi permohonan izin melalui SIM Perizinan ke Kepala Dinas

Kepala Dinas memeriksa Permohonan izin pemohon dan selanjutnya mendisposisi melalui SIM Perizinan ke bagian Tata Usaha untuk Penomoran SK Izin

Setelah Penomoran SK, Bagian TU mendisposisi permohonan izin pemohon melalui SIM Perizinan ke loket Pembayaran Retribusi

Kasir Memproses Bukti Pembayaran dan menyerahkan kepada pemohon, dan apabila tidak dikenakan Retribusi, proses dilanjutkan ke BO untuk pencetakan SK Izin

Petugas loket mencetak SK Izin dan menyerahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Kepala Dinas Menandatangani SK izin dan menyerahkan kembali ke petugas loket untuk selanjutnya diserahkan ke pemohon izin

Petugas loket menyerahkan SK izin yang sudah di Tandatangani Kepala Dinas kepada Pemohon

Pemohon menerima Surat Izin, SELESAI.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENINJAUAN LAPANGAN

Pemohon mengajukan permohonan izin SITU yang akan diurus

Memeriksa ulang berkas permohonan IZIN dan dilakukan Peninjauan Lapangan bersama Tim Teknis untuk penyesuaian data Administrasi dengan data lapangan

Tim Teknis melakukan pemeriksaan berkas untuk penyesuaian data Administrasi dengan data lapangan selanjutnya hasil pemeriksaan / rekomendasi Tim Teknis diserahkan kembali bersama berkas pemohon ke Kepala Sub Bidang

Kasubid menerima Hasil Pemeriksaan Lapangan / Rekomendasi Tim Teknis dan jika rekomendasi YA, Proses dilanjutkan, jika TIDAK berkas dikembalikan ke Pemohon dengan disertai surat penolakan.

Berdasarkan hasil Rekomendasi TIM Teknis bahwa proses izin dapat dilanjutkan, selanjutnya hasil rekomendasi Tim Teknis diserahkan bersama berkas pemohon ke Kepala Bidang untuk proses lanjut

PROSEDUR PENGADUAN



SOP PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

No	Kejadian	Pencat	Pelayanan			Masa Baku		
			Pengantar Pengaduan	Tanpa Pengantar Pengaduan	Di Luar Waktu Kerja	Kategori	Waktu	Output
1	Pencat datang ke petugas pengaduan untuk memberitahukan terkait keluhan	□	□			Dokumen Pengaduan	5 menit	Dan
1	Pengantar menerima pengaduan untuk memberitahukan terkait keluhan		□			Form Pengaduan	5 menit	Kartu Form Pengaduan
2	Pengantar pelayanan pengaduan menerima pengaduan, menuliskan dan pengantar dituliskan pengaduan yang diadukan oleh pengaduan			□		Buku Agenes. Buku Pengaduan	12 menit	Form Pengaduan
3	Di pengantar pengaduan yang dituliskan dengan dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan.				□	Form Pengaduan	20 menit	Form Pengaduan
4	Di pengantar pengaduan di mana Dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan.				□	Dokumen Pengaduan Kartu, Nota, Perizinan, SOP Pengaduan, Perizinan dan Non Perizinan	1-1 hari	Ditulis Laporan Pengaduan
5	Di pengantar pengaduan yang dituliskan untuk dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan. Untuk Dituliskan.				□	Ditulis Laporan Pengaduan	2 jam	Form Akas Pengaduan
6	Pengantar pelayanan pengaduan menerima pengaduan, menuliskan dan pengantar dituliskan pengaduan yang diadukan oleh pengaduan		□			Form Akas Pengaduan, Buku Akas, Dokumentasi	10 menit	Form Akas Pengaduan
7	Pencat menerima hasil penyelesaian pengaduan dan dituliskan	○				Dokumen Hasil Penyelesaian	5 menit	Dokumentasi

Legenda:

— : Alur Pengaduan

- - - - : Alur Jawaban

Kepala Dinas Perencanaan Modal dan
Pengembangan Wilayah Satu Puncu
Kota Jayapura
DPM
S. G. H. H. H.
Jayapura, TK
No. 147/1025/0030/11001



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA

DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN (SISTEM MANDIRI)

1 Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha (Non OSS-RBA) Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kepada Kepala DPMPSTP Kota Jayapura						
2 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan (SP dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan Dan Non Perizinan Berusaha Yang Menjadi Kewenangan Daerah						
Urusan	No	Jenis Perizinan Dan Non Perizinan	Waktu			
			Baru (hari)	Perpanjangan (hari)		
A	Perindagkop	1 Surat Izin Tempat Usaha	3	3		
		2 Izin Reklame	3	3		
		3 Surat Keterangan Penyimpanan Barang	3	1		
B	Perhubungan	4 Izin Trayek	1	30 menit		
C	Perikanan	5 Izin Budidaya Ikan (Air Tawar)	3	3		
D	Ketenaga Kerjaan	6 Izin Kerja Wanita Malam	3	3		
		7 Izin Panty Pijat	3	3		
E	Kesehatan	8 Izin Kerja Penata Anastesi	3	3		
		9 Izin Kerja Bidan Mandiri	3	3		
		10 Izin Kerja Sanitarian	3	3		
		11 Izin Praktik Perawat	3	3		
		12 Izin kerja tenaga laboratorium	3	3		
		13 Izin kerja teknikal gigi	3	3		
		14 Izin kerja perawat gigi	3	3		
		15 Izin kerja radiographer	3	3		
		16 Izin kerja fisioterapis	3	3		
		17 Izin kerja rekam medis	3	3		
		18 Izin kerja praktik mandiri tenaga gizi	3	3		
		19 Izin kerja tenaga refraksionis optisien	3	3		
		20 Izin kerja tenaga akupasi terapis	3	3		
		21 Izin praktik apoteker (SIPA)	3	3		
		22 Izin praktik dokter umum	3	3		
		23 Izin praktik spesialis	3	3		
		24 Izin praktik dokter gigi	3	3		
		25 Izin praktik dokter intersip	3	3		
		26 Izin praktik dokter resident	3	3		
		27 Izin praktik tenaga teknik kefarmasian	3	3		
		28 Izin kerja elektromedis	3	3		
		29 Izin praktik dokter sub spesialis	3	3		
		30 Izin praktik dokter hewan	3	3		
		31 Izin praktik perawat mandiri	3	3		
		32 Izin praktik psikologi Klinik	3	3		
		33 Izin fisikawan medis	3	3		
		34 Izin kerja tenaga kardiovaskuler	3	3		
		F	Pendidikan	35 Izin pendidikan anak usia dini (PAUD)	3	3
				36 Izin kursus	3	3
				37 Izin pusat keterampilan belajar masyarakat (BKBM)	3	3
				38 Izin operasional sekolah	3	3
		H	Pekerjaan Umum, Permukiman Dan Tata Ruang	39 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Non Berusaha	20	-

DAFTAR SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA OSS - BERDASIS RESIKO

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 3 Peraturan Walikota Jayapura Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Perizinan Berusaha

No	Sektor Perizinan
1	Kelautan dan Perikanan
2	Pertanian
3	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Keternagaskutan
6	Perindustrian
7	Perdagangan
8	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9	Transportasi
10	Kesehatan, Obat, dan Makanan
11	Pendidikan dan Kebudayaan
12	Perawatan
13	Kegayutan
14	Pos, Telekomunikasi, Pelayanan, dan Sistem dan Transaksi Elektronik
15	Perdagangan dan Keamanan, dan
16	Keterampilan

PERIZINAN BERUSAHA

a	Berisiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
b	Berisiko Menengah Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB) + Sertifikat Standar (SS) berupa pernyataan mandiri
c	Berisiko Menengah Tinggi	Nomor Induk Berusaha (NIB) + Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
d	Berisiko Tinggi	Nomor Induk Berusaha (NIB) + Izin yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah + Sertifikat Standar (SS) jika dibundukan





Sekilas Info Tentang Pembentukan BPPTSP Pada Tahun 2014

Pada Tahun 2010 telah dibentuk Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dengan Perda Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2008, namun Peraturan Daerah tersebut tidak pernah dilaksanakan karena sarana dan prasarana belum tersedia. Bulan November Tahun 2013, Bagian Ortal Setda Kota Jayapura diperintahkan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu hasil modifikasi setelah Walikota Jayapura, Ketua DPRD Kota Jayapura, Ketua Komisi B, Komisi A dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Jayapura yang didampingi oleh Asisten II dan Asisten III Setda Kota Jayapura dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Inspektorat Kota Jayapura, Kepala BKD dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Jayapura melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah diantaranya Kabupaten Sragen, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta.

Awal bulan Desember dilaksanakan pembahasan Raperda Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPPTSP antara Eksekutif dan Badan Legislasi DPRD Kota Jayapura. Setelah pembahasan Pemerintah Kota menyampaikan Surat ke DPRD Kota untuk dilaksanakan sidang Raperda non APBD tahun 2013, pada prinsipnya DPRD Kota Jayapura menyetujui bersama dengan Pemerintah Kota Jayapura, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah Kota Jayapura nomor 7 Tahun 2014.

Pada Tanggal 19 Januari 2014 diadakan pelantikan 14 orang pejabat Struktural yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II/b, satu orang pejabat eselon III/a, tiga orang pejabat eselon (III/b) dan sembilan orang eselon IV/a. Sebelum melaksanakan Tugas pelayanan semua Pejabat yang baru diantik melakukan kegiatan Magang selama 2 minggu ke Kabupaten Sragen pada Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal di dampingi langsung Walikota Jayapura.

Bertepatan dengan perayaan Ulang Tahun Kota Jayapura yang ke 104 tanggal 3 Maret 2014 dilaksanakan soft Opening dan dimulainya pelayanan dan pada tanggal 7 Maret 2014 Grand Opening dan sekaligus peresmian Gedung Kantor dan hingga saat ini Tugas Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada BPPTSP Kota Jayapura berjalan dengan baik dan lancar.

Maksud dan Tujuan Pembentukan BPPTSP Kota Jayapura

Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura dengan maksud dan tujuan adalah untuk meningkatkan pelayanan di bidang perijinan kepada masyarakat melalui satu pintu dan untuk menghindari berbagai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat khususnya pelaku dunia usaha di wilayah Kota Jayapura diantaranya:

1. Tidak adanya overlapping Pelayanan izin yang sama dari beberapa instansi;
2. Keterpaduan persyaratan dalam pelayanan izin;
3. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi SOP yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPPTSP Kota Jayapura.
4. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
5. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
6. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
7. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan peyelenggaraan pelayanan.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota Jayapura

A. Landasan Konstitusional

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten –kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
5. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Landasan Operasional

1. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
2. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 2 Tahun 2014 tentang pendelegasian sebagian wewenang;
3. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 52 Tahun 2014 tentang pembentukan tim Teknis Pelayanan Perijinan Kota Jayapura;
4. Surat Keputusan Walikota Jayapura Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian seragam bagi Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Nomor 06 Tahun 2014 tentang Standar
6. Operasional (SOP) Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

GEOGRAFI

Posisi / Letak

Kota Jayapura berdiri sejak tanggal 21 September 1993 berdasarkan Undang- Undang No. 6 tahun 1993 terletak dibagian Utara Propinsi Papua pada 1o28'17,26"-3o58'082" Lintang Selatan dan 137o34'10,6"-141o0'8,22" Bujur Timur.

WAKTU PELAYANAN

- ❖ **Senin s/d Jumat** : 08.30 wit -15.00 wit
- ❖ **Jam Istirahat Pelayanan** : 12.00 wit - 13.00 wit
- ❖ **Waktu Penyelesaian Izin** : Baru 5 hari Kerja
- ❖ : Perpanjangan 3 Hari Kerja

BIAYA ATAU TARIF : GRATIS (Rp.0)

PRODUK :

Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen perizinan


PIAGAM PENGHARGAAN



**LKj/LAKIP
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**



**JI. KABUPATEN II No. 1 APO – DISTRIK JAYAPURA UTARA
Website bp2tsp.jayapura.go.id
Email: bpptsp_jayapurakota@yahoo.co.id**

KATAPENGANTAR


Pujidan syukurkamipanjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya Dokumen Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai bentuk Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023-2026.

Semoga dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura.

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



Filep C. Hamadi, SE.
Pembina TK.

Nip. 197710253003011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Permasalahan Utama yang dihadapi oleh Instansi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis.
- 2.2. Program dan Kegiatan.
- 2.3. Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan.
- 4.2. Langkah – Langkah untuk meningkatkan Kinerja

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Dokumentasi Kegiatan
- Laporan Inovasi Daerah

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan peluang serta seiring dengan semakin maraknya kehidupan berdemokrasi di Indonesia, maka wacana tentang pelayanan publik telah menjadi isu yang strategis. Pelayanan publik menjadi hak dasar bagi setiap warga Negara yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Dalam perkembangannya, pelayanan yang diberikan pemerintah kepada setiap individu warga negara terus mengalami pembaharuan baik dari sisi paradigma maupun pada format pelayanan meskipun dirasakan belum cukup memuaskan. Tuntutan dan desakan masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah semakin kuat, termasuk membangkitkan kesadaran masyarakat atas peran dan fungsi pemerintah birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Otonomi daerah telah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah satu diantaranya adalah pelayanan publik. Payung hukumnya adalah Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan dan undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Bab I pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, sedangkan masyarakat adalah penerima manfaat public baik langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah selalu berbasis pada prinsip manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control. Pencapaian optimal kegiatan merupakan cerminan keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang juga dapat mendukung keberhasilan Pemerintah Kota Jayapura.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

1.1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi pada bidang perijinan secara terpadu.

1.1.1.2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan menyusun rencana dan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Melaksanakan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Melaksanakan pemungutan retribusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- e. Melaksanakan pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan perizinan;
- f. Melaksanakan ketatausahaan Badan; dan
- g. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

1.1.1.2. Tata Organisasi

1) Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Jayapura Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, meliputi :

a. Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretrariat;
2. Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan;
3. Bidang Perizinan Jasa Usaha;
4. Bidang Perizinan Tertentu;

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

b.Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :

1. Seksi Promosidan Iklim Penanaman Modal
2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal
3. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

d.Bidang Perizinan Jasa Usaha membawahi;

1. Seksi Perizinan Indakop dan Reklame
2. Sub Bidang Perizinan Pernian,Hub,Par,SIUJK,K3

e. Bidang Perizinan Tertentu membawahi :

1. Seksi Perizinan Prinsip,Lokasi,IMBdanHODan
2. Seksi Perizinan Pendidikandan Kesehatan

f. Bidang Pelayanan, Pengaduandan Pengawasan membawahi :

1. Seksi Pelayanan Pengaduan
2. Seksi Pengawasan dan Pelaksanaan pengaduan

g.Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.1.1.4.Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

Kota Jayapura mempunyai tugas :

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan azas Otonomidan Tugas Pembantuan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Jayapura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penempatan kebijakan teknis dan pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman

Modal pelayanan perizinan serta system informasi dan pengaduan UPT dan jabatan fungsional;

b. Pengkoordinasian dan pengawasan tugas dan fungsi dinas yang meliputi kesekretariatan, Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan system informasi dan pengaduan; dan

c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanda tangan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Sekretaris mempunyai tugas:

1. Menyelenggarakan sebagian tugas Kepala Dinas dibidang kesekretariatan yang meliputi: urusan administrasi umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, serta Keuangan dan asset. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kinerja;

b. Penyelenggaraan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya

c. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian

d. Penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan asset

e. Penyusunan program dan laporan pelaksanaan kegiatan Dinas;

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas;

g. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;

i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dibidang Umum dan Administrasi Kepegawaian Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi perlatandan perlengkapan kantor;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga kantor;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketata usahaan kantor;
- e. Pelaksanaan administrasi umumlainnya;
- f. Pelaksanaan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- g. Pelaksanaan SistemPengendalian Intern (SPI);
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas; Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas dibidang Perencanaan Program dan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kinerja Dinas;
- b. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci;
- d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- e. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- f. Penyusunan Pengukuran IndeksKepuasan Masyarakat (IKM);
- g. Penyusunandan pengendalian pelaksanaan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

e. Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dibidang pengelolaan keuangan Dinas yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban serta laporan keuangan dan asset; Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyusunan RKA dan DPA Dinas;
- c. Pelaksanaan administrasi keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung dan administrasi asset;
- d. Pelaksanaan tertib pembukuan pengelolaan keuangan dan asset;
- e. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan asset Dinas;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

f. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan investasi serta fasilitasi kerjasama Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan Kebijakan Bidang Penanaman Modal yang meliputi : penelitian dan pengembangan investasi serta fasilitasi kerjasama Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan, kebijakan teknis dan pedoman, pemberian dukungan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengembangan Penanaman Modal, promosi dan kerjasama;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan dibidang pengembangan Penanaman Modal, promosi dan kerjasama;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pengembangan Penanaman Modal, promosi dan kerjasama;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

g. Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Kepala Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun bahan pengkajian kebijakan teknis penyelenggaraan Promosi dan Iklim Penanaman Modal;

Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan Kebijakan dan strategi pelaksanaan Promosi dan pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan antara usahamikro (kecil), menengah dan besar;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antar Pemerintah Daerah bidang Penanaman Modal;

- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan promosi dan pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan tugas teknis dibidang promosi dan kerja sama
- h. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

h. Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengendalian Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan dan strategi koordinasi pengendalian penanaman Modal
- c. Pelaksanaan pengendalian Penanaman Modal;
- d. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan monitoring, penyusunan bahan pelaporan kegiatan pengendalian Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas'
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

i. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan dan menyajikan dalam Sistem Informasi Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian data dalam system informasi Penanaman Modal;
- c. Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal;
- d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data dalam sistem informasi Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

j. Bidang Perizinan Jasa Usaha

Bidang Perizinan Jasa Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan perizinan jasa usaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan jasa usaha;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan jasa usaha;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan jasa usaha;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

k. Seksi Perizinan Indakop dan Reklame

Dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha. Kepala Seksi Perizinan Indakop dan Reklame mempunyai tugas memberi layanan Perizinan Indakop dan Reklame.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perizinan Indakop dan Reklame mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan indakop dan reklame;
- c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan indakop dan reklame;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan indakop dan reklame;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan

l. Seksi Perizinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, dan K3

Dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha. Kepala Seksi HUBPAR, SUJK dan K3 mempunyai tugas memberilayanan Perizinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK dan K3.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Perizinan HUBPAR, SIUJK, dan K3 mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pertanian, Hub, Par, SIUJK, K3;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Pertanian, Hub, Par, SIUJK, K3
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan perizinan Pertanian, Hub, Par, SIUJK, dan K3;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);

- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja program dan kegiatan Dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

m. Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan

Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pelayanan pengaduan;
- d. Pengawasan pelayanan perizinan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- f. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- g. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

n. Seksi Pelayanan Pengaduan

Dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengaduan dan Pengawasan.

Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan pengaduan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

o. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang beradabawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Pengaduan dan Pengawasan. Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan


Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengaduan. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan;
- c. Pelaksanaan tugas teknis dibidang Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- f. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja Program dan kegiatan dinas;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan;

Adapun bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura adalah sebagai berikut;

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi



1.2. Permasalahan Utama Yang di Hadapi oleh Instansi

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan potensi daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi dan peluang yang dapat dimanfaatkan, serta adanya ancaman external yang dapat diantisipasi. Berbagai permasalahan yang masih menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan dapat teridentifikasi melalui berbagai factor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pembangunan begitu juga yang terjadi pada bidang Penanaman Modal. Guna menciptakan investasi yang kondusif, permasalahan, ancaman serta peluang potensi daerah harus teridentifikasi secara detail. dengan demikian dapat ditentukan isu strategis yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada bidang Penanaman Modal.

Adapun permasalahan yang telah tercantum dalam RENSTRA DPMPTSP Tahun 2023-2026 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Kota Jayapura Periode Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Daya serap investasi yang masih rendah;
2. Kurangnya promosi untuk potensi-potensi daerah;
3. Kurangnya koordinasi terhadap pemangku wilayah adat terkait kepemilikan hak ulayat;
4. Kurangnya kepastian hukum tentang kepemilikan hak ulayat;
5. Belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif;
6. Belum adanya data potensi investasi yang mendukung kegiatan Penanaman Modal;
7. Belum adanya usaha mempromosikan potensi investasi Kota Jayapura;
8. Belum ditetapkannya sektor/produk unggulan yang menjadi ikon Kota Jayapura;
9. Semakin terbukanya peluang, kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis;
10. Kurangnya koordinasi antara BKPM provinsi Papua dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kotayapura;
11. Belum terintegrasinya kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dengan DPMPTSP Kota Jayapura;
12. Belum terintegrasinya kebijakan Penanaman Modal dengan sektor lainnya;

13. Belum terbangunnya sistem informasi yang menunjang pelayanan umum dan perizinan di bidang Penanaman Modal;
14. Belum adanya inovasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerjasama, pelayanan perizinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang Penanaman Modal;
15. Masih kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang membidangi Promosi dan Kerja sama, Pelayanan Perizinan serta pengendalian dan pengembangan di bidang Penanaman Modal.
16. Perlunya peningkatan pengawasan yang terus menerus terhadap pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kota Jayapura,
Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, dapat ditentukan **Sentral permasalahan** pada bidang Penanaman Modal yaitu; "**Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan**".

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode tahun 2023-2026 yang berisi visi dan misi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi misi.

Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanahkan penyelenggaraan system pelayanan terpadu dalam rangka mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa sistem pelayanan terpadu diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Dengan memperhatikan amanah Undang-undang dan Peraturan diatas, kemudian Visi Kota Jayapura dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura 2023-2026 maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kota Jayapura mengemban Visi Walikota terpilih adalah: **TERWUJUDNYA KOTA JAYAPURA YANG BERIMAN, BERSATU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN MODERN, BERBASIS KEARIFAN LOKAL*** yang akan diwujudkan dengan mengimplementasikan 8 (Delapan) misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

- Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Hidup Umat Beragama;
- Misi2 : Meningkatkan Penataan KePemerintahan yang Baik Dengan Dukungan Kapasitas Birokrasi yang Profesional;
- Misi 3 : Membangun Kota yang Bersih, Indah, Aman, Nyaman;
- Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup dan Sumber Daya Masyarakat;
- Misi 5 : **Mengembangkan Potensi Kota Sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Pendidikan, Pariwisata dan Utilitas Kota yang Berwawasan Lingkungan;**

- Misi 6 : Meningkatkan Supremasi Hukum dan Kualitas Demokrasi;
Misi 7 : Memperkuat Hak Adat Dan Memberdayakan Masyarakat Adat Dan Kampung;
Misi 8 : Mengejawantahkan Nawacita Dalam Pembangunan Daerah.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam Visi dan Misi Walikota terpilih, maka seluruh sumber daya aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian Misi ke 5 Walikota Jayapura periode tahun 2023-2026 yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rencana Kinerja diselaraskan
dengan Tujuan, Sasaran RPJMD dan IKU

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	IKU
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif
			a. Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional
			b. Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional
			c. Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)
			d. Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah
			2 Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal
			a. Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat
			b. Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP
			3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan
a. Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat			
b. Meningkatnya Nilla SAKIP			

Tabel 2.2.
Rencana Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET Tahun 2023
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	
			a Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 10 Investor/ PMDN = 2.913 Investor
			b Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 71.143.904.652/ PMDN = 2.823.317.112.658
			c Prosentasi Kenalkan Nilai Realisasi Invetasi PMDN (Milyar Rupiah)	1.670 Milyar
			d Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 Kali
			2 Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal	
			a Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	81
			b Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	90
			3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan	
			a Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	3
			b Meningkatnya Nilia SAKIP	B

Tabel.2.3.
Penetapan Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR SASARAN KINERJA	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TARGET KINERJA TAHUN 2022
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	1 Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	a. Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 10 Investor/ PMDN = 2.913 Investor
				b. Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 71.143.904.652 / PMDN = 2.823.317.112.658
				c. Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	1.670 Milyar
				d. Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 Kali
			2 Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal	a. Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	81
				b. Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	90
			3 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan	a. Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	3
				b. Meningkatnya Nilai SAKIP	B

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sesuai dengan RPJMD Kota Jayapura Tahun 2023-2026 adalah Indikator Kinerja Daerah terdiri dari 1 program yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang dijabarkan pada 3 Indikator Kerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

2.2.1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang pagu anggarannya telah diserahkan untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai peruntukannya. Total Anggaran Program/Kegiatan Dinas.

Tabel 2.1
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Langsung	8.084.808.800	9.872.925.600
	-Belanja Pegawai	3.977.683.000	4.148.556.000
	-Belanja Barang dan Jasa		3,053,413,580
Belanja Langsung			
2	Belanja Modal	1.010.274.200	2.014.817.400
	-Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	1.010.274.000	2.014.817.400
Total Anggaran Tahun 2022		9.095.083.000	11.887.743.000

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada Tahun Anggaran 2023 mengelola Anggaran sebesar Rp.

11.887.743.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung adalah Rp. **9.872.925.600,-** dan Belanja Langsung sebesar Rp **2.014.817.400,-** Peruntukan Anggaran tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

2.2. Realisasi Alokasi Anggaran Rutin Kantor.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yaitu terwujudnya kepercayaan publik terhadap pelayanan perizinan dan Penanaman Modal dan terwujudnya branding pelayanan perizinan yang berkualitas dan aparatur yang berkompeten. Pada Tahun 2023 mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 5.498.556.000 guna mendanai dua (2) program dan duabelas (12) kegiatan sebagai berikut

Tabel 2.2.
Realisasi Alokasi Anggaran Rutin Kantor

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN (SPJ)		SISA ANGGARAN	KET
				KEUANGAN	%		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.148.556.000	3.853.574.932	92,89	294.981.068	
		Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	714.516.000	707.616.000	99,03	6.900.000	
		Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	117.387.000	116.967.000	99,64	420.000	
		Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	91.684.000	91.684.000	100,00	-	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	110.661.400	110.661.400	100,00	-	
		Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	107.245.000	106.945.000	99,72	300.000	
		Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100,00		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	66.260.000	66.260.000	100,00		
		Penyediaan bahan logistik kantor	61.810.000	61.810.000	100,00		
		Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43.283.600	43.283.000	100,00		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	18.273.000	18.273.000	100,00	-	
		Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	14.500.000	12.604.000	86,92	1.896.000	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.380.000	1.380.000	100,00		
Total Anggaran Kegiatan Rutin			5.498.556.000	5.194.058.932	94,46	304.497.068	

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa alokasi anggaran rutin kantor pada tahun 2023 Rp. 5.498.556.000,- terealisasi 94,46% atau sebesar Rp. 5.194.058.932,- dengan sisa dana sebesar Rp. 304.497.068,-

5.3. Realisasi Alokasi Anggaran Program / Kegiatan

Alokasi anggaran program/kegiatan pada tahun 2023 setelah perubahan sebesar Rp. 6.389.187.000,-. anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai sebanyak empat (4) program dan sepuluh (10) kegiatan. Adapun alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada Tabel.

Tabel 2.3
Realisasi Alokasi Anggaran Program/Kegiatan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN (SPJ)		SISA ANGGARAN	KET
				KEUANGAN	%		
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						
	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman modal	4.606.787.000	3.946.444.925	85,66	660.342.000	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	565.000.000	558.980.000	98,93	6.020.000	
2	Program Promosi Penanaman Modal						
	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota	Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100,00		
3	Program Pelayanan Penanaman Modal						
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik	400.000.000	397.519.500	99,38	2.480.500	
		Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	100,00		

		Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan	150.000.000	140.280.000	93,52	9.720.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Daerah	50.000.000	50.000.000	100,00	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
	Pengendalian Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan penanaman Modal	117.400.000	117.400.000	100,00	0
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	200.000.000	200.000.000	100,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000	100.000.000	100,00	
Total Anggaran Kegiatan			6.389.187.000	5.710.624.425	89,38	678.562.575

Program/kegiatan sebagaimana tertera pada Tabel tersebut di atas dipergunakan untuk mendukung terwujudnya tujuan/sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Jayapura. Sebagaimana kita ketahui bahwa program/kegiatan yang telah direncanakan sudah pasti memiliki indikator dan tolak ukur dari masing-masing kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Pelaksanaan kegiatan yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari dua (2) sub kegiatan yaitu;
 - a. Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal, alokasi anggaran sebesar Rp.4.606.787.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.946.444.925,- kegiatan ini terealisasi 85,66 %.
 - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 565.000.000,-

teralisasi sebesar Rp. 558.980.000,- atau 98,93% dengan sisa anggaran Rp. 6.020.000,-

2. Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari satu (1) sub kegiatan diantaranya;

a. Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100%.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari empat (4) sub kegiatan yakni;

a. Penyediaan Pelayanan Terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- teralisasi Rp. 397.519.500,- atau 99,38% dengan sisa anggaran Rp. 2.480.500,-

b. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan Penanaman Modal, alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- teralisasi 100% atau Rp. 100.000.000,-.

c. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.150.000.000,-.teralisasi sebesar Rp. 140.280.000,-atau 93,52%, sisa anggaran Rp. 9.720.000,-

d. Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/intensif Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,-. Teralisasi Rp. 50.000.000,- atau 100%.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari tiga (3) sub kegiatan diantaranya:

a. Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan pelaksanaan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.117.400.000,- teralisasi Rp.117.400.000,- atau 100%.

b. Koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal, alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,- terealisasi Rp.200.000.000, - atau 100%.

c. Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- terealisasi Rp.100.000.000,- atau 100%.

Realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2023 sebesar Rp. **5.710.624.425,-** atau 89,38% dengan sisa anggaran Rp. 678.562.575,- dari anggaran yang tersedia pada tahun 2023 sebesar Rp. **6.389.187.000,-** yang bersumber dari dana DAU dan DAKNF.

2.3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yaitu sebanyak empat (4) program, empat (4) kegiatan dan sepuluh (10) sub kegiatan, dikelola oleh sepuluh (10) pejabat pengelola teknis kegiatan dan dituangkan pada perjanjian kerja sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk melihat keberhasilan atau ketidak keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura dapat diukur berdasarkan Capaian kinerja atas kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

3.1.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura sesuai dengan RPJMD Kota Jayapura Periode Tahun 2023-2026 dapat diukur dengan melihat realisasi dan target indikator kinerja utama yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2026. Dari 3 Sasaran Strategis dapat dijabarkan menjadi 6 indikator utama yang dapat menjelaskan kinerja yang dapat dijabarkan kedalam program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Capaian realisasi kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan, Sasaran Renstra dan Perjanjian Kerja Kepala Dinas pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	INIKATOR KINERJA UMUM	TARGET TAHUN 2023	REALISASI	PROSENTASE	EVALUASI CAPAIAN TARGET
1	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 10 Investor/ PMDN = 2.913 Investor	PMA = 13 PMDN =12.898	PMA = 150 PMDN =170.17	Tercapai
b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 71.143.904.652 / PMDN = 3.823.317.112.658	PMA = 313.177.105.595 / PMDN = 3.691.762.346.399	PMA = 15.586,12 PMDN = 123.187,27	Tercapai
c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	4.004 triliun	239,76	Tercapai
d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 kali	2 kali	100	Tercapai
2	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan non perizinan Penanaman Modal				
a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	81	85,17	105,15	Tercapai
b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	90	89,38	99,31	Tercapai
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	3	6	200	Tercapai
b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	B			

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indicator kinerja utama terciptanya iklim investasi yang kondusif yang terdiri dari 4 sasaran indicator kinerja, berdasarkan table diatas 4 sasaran indicator sasaran dinyatakan tercapai dengan nilai prosentasi diatas dari 100 %.
2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indicator kinerja utama meningkatnya kepercayaan public terhadap kualitas perizinan dan nonperizinan yang terdiri dari 2 sasaran indicator kinerja berdasarkan table diatas dapat dijelaskan dan dinyatakan tercapai, dengan nilai capaian lebih dari 100%.
3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indicator kinerja utama meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perizinan yang terdiri dari 2 sasaran indicator kinerja, berdasarkan table diatas

dinyatakan tercapai, dan untuk sasaran indicator nilai LAKIP tahun 2023 belum dapat disajikan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun n-1

Perbandingan realisasi kinerja ini dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura Tahun 2023. Adapun data yang diperoleh berdasarkan realisasi kinerja tahun 2023 dan hasil analisa dapat. Dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Data Perbandingan Capaian Kinerja Tahun n-1

NO	INIKATOR KINERJA UMUM	TARGET TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2022		EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 (%)
			2022	2023	
1	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	Jumlah Investor PMA = 10 Investor/ PMDN = 2.913 Investor	PMA = 39 PMDN =14.315	PMA = 13 PMDN =12.898	PMA = 260 PMDN =138,72
b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	Total Nilai Investasi PMA = 71.143.904.652 / PMDN = 2.823.317.112.658	PMA = 11.428.631.301.266 PMDN = 12.033.966.147.034	PMA = 313.177.105.595 PMDN = 3.691.762.346.399	PMA = 156,23 PMDN = 295,47
c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Invetasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	20.945 Milyar	221.01	499,52
d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	2 kali	2 kali	2 kali	100
2	Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan non perizinan Penanaman Modal				
a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	81	85,14	85,17	105,15
b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	90	97	89,38	96,00
3	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	3	0	6	200

b.	Meningkatnya Nilai SAKIP	B	BB		
----	--------------------------	---	----	--	--

Berdasarkan table analisis perbandingan antara Tahun N-1 dengan Tahun N dapat diuraikan sebagai berikut yaitu bahwa dari 3 indikator kinerja utama dan 8 indikator sasaran capaian perbandingan 4 indikator sasaran mengalami kenaikan yang signifikan yaitu pada indikator kinerja tercapainya jumlah investor penanaman modal mengalami kenaikan sebesar 260 % pada penanaman modal asing (PMA) dan sebesar 138,72% pada jumlah investor penanam modal dalam negeri (PMDN), tercapainya nilai investasi penanaman modal dan prosentasi kenaikan nilai investasi penanaman modal yang dengan nilai PMA naik sebesar 156,23% dan PMDN naik sebesar 295,47%.

- b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun N Sampai Dengan Akhir Restra Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan akhir tahun Restra bertujuan untuk menganalisis capaian selama 5 tahun periode restru dan sebagai bahan evaluasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura. Perbandingan realisasi capaian kinerja dimaksud disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Targer Akhir Restra dengan Realisasi Kinerja Tahun n

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET AKHIR RESTRA	REALISASI TAHUN n	TINGKAT KEMAJUAN
Terciptanya iklim Investasi Yang Kondusif				
a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 11 PMDN = 3.063	PMA = 13 PMDN =12.898	PMA = 130 PMDN =170.17
b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 80.027.217.163 / PMDN = 3.175.847.780.613	PMA = 313.177.105.595 / PMDN = 3.691762.346.399	PMA = 391,33 PMDN = 116,25
c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	4.004 triliun	239,76
d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	8 kali	2 kali	25
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan non perizinan Penanaman Modal				

	a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,17	100,2
	b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	95	89,38	94,08
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan					
	a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	12	6	50
	b.	Meningkatnya Nilai SAKIP	88		

Berdasarkan analisis perbandingan capaian kinerja sebagaimana table diatas dapat dijelaskan bahwa pada

1. Indicator terciptanya iklim investasi yang kondusif pada sasaran kinerja jumlah investasi dan nilai investasi dapat dinyatakan mengalami peningkatan yang signifikan dengan kenaikan investasi sebesar 239,76% dari target sebesar 1.760 milyar.
2. Pada indicator meningkatnya kepercayaan public terhadap kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal pada 2 sasaran indicator kinerja cenderung stagnan atau tidak mengalami kenaikan, pada sasaran indicator kinerja prosentasi penyelesaian pelayanan perizinan sesuai dengan SOP memiliki tingkat kemajuan 94,08 %, hal ini terjadi disebabkan karena 2 hal, pertama keterlibatan OPD teknis terkait verifikasi rekomendasi teknis yang menjadi wewenang dari OPD teknis dan kementerian terkait. Dan yang kedua karena investor yang pada saat pengurusan izin berkas persyaratannya tidak lengkap, ini juga menjadi kendala sehingga pada indicator ini tercapai tetapi tidak signifikan. Pada pelayanan sesuai SOP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura mendapat tugas tambahan yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perizinan Tertentu, melalui bidang Perizinan Tertentu, menjalankan tugas sebagai penerbitan Izin Kesehatan, Izin Pendidikan, Izin Minol, dan Izin IMB dan pada Bidang Jasa Usaha yaitu penerbitan Izin SITU dan Izin Trayek. Adapun jenis izin yang masih menjadi kewenangan daerah dan belum terintegrasi pada sistem Online Singel Submission adalah sebagaimana pada tabel berikut;

Tabel 3.4

Penerbitan Izin Yang Belum Terintegrasi Dalam Sistem OSS

No	JENIS PERIJINAN	JUMLAH PERIZINAN TERBIT		Prosentasi (%)
		2022	2023	
1	Surat Izin Tempat Usaha	3650	3758	102.9589041
2	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	47	0	0
3	Surat Izin Perikanan (SIUP) Budidaya	37	0	0
4	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	0	0	0
	Surat Izin Usaha Bar, Diskotik Dan PUB			
	a. Izin Usaha Bilyar	0	0	0
6	b. Izin Usaha Bar dan Diskotik	0	0	0
7	Surat Izin Café	0	0	0
8	Surat Izin Hotel	0	0	0
9	Surat Izin Panti Pijat	0	0	0
10	Surat Izin Karaoke	0	0	0
11	Surat Izin Kerja Malam Wanita	13	15	115.3846154
12	Surat Izin Reklame	4	13	325
13	Surat Izin Trayek	1254	861	68.66028708
14	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	1127	1914	169.8314108
15	Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol	60	69	115
16	Surat Izin Apotik	0	0	0
17	Surat Izin Praktek Apoteker.			
18	Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)	93	89	95.69892473
19	Surat Izin Praktek dokter Umum, Spesialis dan Gigi			
20	Surat Izin Praktek Dokter Umum	188	390	207.4468085
21	Surat Izin Praktek Dokter Spesialis	128	0	0
	Surat Izin Praktek Dokter Gigi	40	0	0
	Surat Izin Praktek Dokter Rintersip	48	0	0
	Surat Izin Praktek Dokter Resident	3	0	0
25	Surat Izin Kerja Penata Anatesi	0	0	0

2 6	Surat Izin Toko Obat	0	0	0
2 7	Izin kerja Perawat Gigi	8	0	0
2 8	Surat Izin Teknikal Gigi	0	0	0
	Surat Izin kerja dan Praktek Bidan			
	Surat Izin Kerja Bidan	0	49	0
	Surat Izin Praktek Bidan	90	0	0
33	Laboratorium Medik (SIP-TTLM)	148	0	0
3 4	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian	3	5	166.666667
3 5	Surat Izin Kerja Radiografer	16	1	68.75
3 6	Surat Izin Kerja dan Praktek Fisioterapi	7	12	171.4285714
3 7	Surat Izin Kerja Tenaga Teknik Kefarmasian	106	86	81.1320547
3 8	Surat Izin Tenaga Pengobatan Tradisional	7	7	100
3 9	Surat izin Rekam Medis	8	1	12.5
4 0	Surat Izin Praktek Perawat	407	309	75.92137592
4 1	Surat Izin Kerja Gizi	21	11	52.38095238
4 2	Surat Izin Praktek Tenaga Kardiovaskuler	1	0	0
4 3	Surat Izin Kerja Tenaga Refraksionis	1	0	0
4 4	Surat Izin Praktek Dokter Sub Specialis	3	0	0
4 5	Surat Izin Praktek Psikolog Klinik	0	2	0
4 6	Surat Izin Praktek Dokter Hewan	0	4	0
4 7	Surat Izin Kerja Elektromedis	5	1	20
4 8	Surat Izin Tenaga RO	0	5	0
	Surat Izin Operasional PAUD dan PKBM			
	a. Izin Operasional PAUD	42	98	233.3333333
	b. Izin Operasional PKBM	1	11	110.0
	Surat Izin Operasional Sekolah			
	a. Izin Sekolah SD	18	78	433.3333333

	b. Izin Sekolah SMP/SLTP	7	25	357.1428571
	c. Izin Sekolah SMA/SLTA	0	5	0
5 4	Surat Izin Operasional Kursus- Kursus dan Lembaga Pendidikan	8	10	125
Jumlah total		7603	7934	75.98440935


Berdasarkan tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2023, izin yang telah diterbitkan sebanyak 7.934 izin dari 54 perizinan. Perizinan yang diterbitkan adalah ditotal secara keseluruhan baik perizinan baru, izin perpanjangan ataupun izin perubahan. Pada tahun 2023 disimpulkan bahwa penerbitan izin berhasil dari pada tahun 2022. Pada penerbitan Izin IMB, Izin Trayek Dan Izin SIPI berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu, ke 3 jenis izin kewenangan penerima retribusi, adapun penerimaan retribusi pada tahun 2023.

Tabel 3.b.2
Penerimaan Retribusi

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET TAHUN 2023	PENERIMAAN TAHUN 2023	PROSENTASI
Retribusi Perizinan Tertentu				
1	Retribusi Mendirikan Bangunan (IMB)	4,500,000,000	2,642,684,000,00	58,73
Retribusi Perizinan Jasa Usaha				
1	Retribusi Izin Trayek	650,000,000	198,278,000,00	30,5
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan		2,982,000,00	
	Total Penerimaan	5,147,500,000.00	3,513,828,000.00	55,22

3. Data berdasarkan pendaftaran Online Single Submission (OSS) dimaksud terlampir sebagai berikut;

Tabel 3.11
Data Pendaftaran Online Single Submission (OSS)



Data yang diperoleh berdasarkan pendaftaran OSS belum dapat tersajikan secara maksimal, karena belum semua perusahaan/investor yang ada di wilayah Kota Jayapura mendaftarkan diri melalui aplikasi OSS, pada tahun-tahun yang akan datang diharapkan semua investor sudah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi OSS.

c. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

**CAPAIAN NILAI INVESTASI
TAHUN 2023**

No	Periode Tahun 2023	URAIAN								Jumlah Investasi (Rp)	Total Nilai Rencana Investasi (Rp)
		Mesin Peralatan (Rp)	Mesin Peralatan Impor (Rp)	Pembelian Pemertan Tanah (Rp)	Bangunan Gedung (Rp)	Modal Kerja (Rp)	Lain-lain (Rp)				
1	Januari	131.468.445.919	1.045.000.000	1.450.000.000	7.981.806.276	76.666.532.750	88.704.793.113	331.448.410.060	331.448.410.060		
2	Februari	21.139.876.300	1.505.000.000	5.958.000.000	13.612.000.000	96.987.378.970	62.850.719.200	216.541.241.289	216.541.241.289		
3	Maret	46.151.359.272	618.500.000	14.622.404.761	66.150.188.743	104.614.047.015	188.503.823.052	445.828.492.793	445.828.492.793		
4	April	13.734.875.589	463.000.000	3.615.998.000	130.630.369.248	60.702.950.005	93.953.406.787	314.493.981.629	314.493.981.629		
5	Mei	22.435.100.000	4.185.500.000	6.692.000.000	11.858.666.666	60.851.190.187	61.266.478.434	194.408.520.287	194.408.520.287		
6	Juni	25.102.374.483	1.340.000.000	11.401.147.165	28.726.440.495	77.330.479.723	41.766.935.208	198.004.987.657	198.004.987.657		
7	Juli	33.766.293.285	11.386.000.000	107.135.000.000	31.890.134.706	116.577.720.613	51.316.320.318	375.357.632.922	375.357.632.922		
8	Agustus	30.619.223.808	2.456.000.000	47.999.624.000	167.815.731.666	336.961.405.219	462.200.056.144	1.072.528.220.837	1.072.528.220.837		
9	September	7.273.600.000	493.000.000	4.203.000.000	5.145.000.000	47.694.083.001	122.772.500.000	207.806.103.001	207.806.103.001		
10	Oktober	37.101.804.523	4.932.000.000	17.346.000.000	21.951.942.500	88.663.930.124	86.426.018.000	275.098.677.056	275.098.677.056		
11	November	8.865.661.632	160.000.000	12.958.316.342	9.358.555.554	81.909.250.020	61.081.579.004	203.665.727.561	203.665.727.561		
12	Desember	22.448.307.339	4.800.498.320	16.825.000.000	18.439.190.980	45.167.420.162	47.774.500.101	169.757.456.902	169.757.456.902		
TOTAL									4.004.939.451.994		

Terbilang : Empat Triliun Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Puluh Sembilan Ratus Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah

Nilai Rencana Investasi pada Januari – Desember 2023 tercatat total Nilai Rencana Investasi yaitu sebesar Rp. 4.004.939.451.994,-

Tabel. 3. d
Efisiensi Penggunaan Sumber daya

INDIKATOR KINERJA UTAMA		PROSENTASI CAPAIAN KINERJA	PROSENTASI PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif				
	a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 130 PMDN = 442,77	Ketersediaan sumber daya anggaran pada tahun 2023 berbanding terbalik dengan capaian realisasi yang lebih dari capaian tahun 2023, efisiensi anggaran sangat relative kurang guna melaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang ada di Kota Jayapura.
	b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 391,33 PMDN = 116,25	
	c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Realisasi Nilai Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rupiah)	239,76%	
	d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	100%	
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal				
	a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	105,15%	
	b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	99,31%	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan				
	a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	200%	
	b.	Meningkatnya Nilai SAKIP		

Berdasarkan efisiensi sumberdaya anggaran kegiatan yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana yang tertuang pada indicator kinerja utama yaitu

1. Terciptanya iklim investasi yang kondusif di wilayah Kota Jayapura sebagai diketahui indicator tersebut merupakan roh terbentuknya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura, ketersediaan anggaran keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 6,389,187,000 yang dikelola dengan efisien dan efektif serta

memaksimalkan anggaran yang ada, adapun penyerapan anggaran hanya terealisasi sebesar 89,38%, hal ini disebabkan karena perencanaan belanja modal yang tidak sesuai spesifikasi harga dilapangan sehingga anggaran belanja modal pada dokumen pelaksanaan anggaran tambahan tahun 2023 tidak dapat dipergunakan secara efisien.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan dan Kegagalan/ Penurunan Kinerja Serta Solusi.

Analisi penyebab keberhasilan atau peningkatan dan kegagalan atau penurunan kinerja berfungsi sebagai tolak ukur capaian target restra akhir periode yaitu tahun kelima target restra. Berdasarkan hasil analisa tersebut maka dapat diketahui tingkat kemajuan capaian kinerja pada akhir renstra yaitu tahun 2023. Adapun hasil analisa dapat dilihat pada table berikut;

Tabel. 3.e
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Serta Solusi

INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET AKHIR RESTRA	REALISASI TAHUN n	ANALISIS PENYEBAB	
Terciptanya iklim Investasi Yang Kondusif					
	a.	Tercapainya Target Jumlah Investor PMA dan PMDN Berskala Nasional	PMA = 11 PMDN = 3.063	PMA = 13 PMDN =12.898	Pada indikator Terciptanya iklim investasi yang kondusif,4 indikator kerja telah tercapai
	b.	Tercapai Target Nilai Investasi Di Kota Jayapura PMA dan PMDN Bersakal Nasional	PMA = 80.027.217.163 / PMDN = 3.175.847.780.613	PMA = 313.177.105.595 / PMDN = 3.691.762.346.399	
	c.	Prosentasi Kenaikan Nilai Nilai Realisasi Invetasi PMDN (Milyar Rupiah)	4 % (1.670 Milyar)	4.004 triliun	
	d.	Pelaksanaan Promosi Investasi Potensi Daerah	8 kali	2 kali	
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal					
	a.	Prosentasi Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85,17	Pada indiator kinerja ini 1 indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai sesuai jumlah investor yang telah mendaftar, hal ini terjadi karena masih adanya kendala pada proses verifikasi dari OPD teknis
	b.	Prosentasi Penyelesaian Pelayanan Perizinan Sesuai Dengan SOP	95	89,38	

					terkait dan kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan oleh investor.
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Perizinan					
	a.	Jumlah Aparatur Yang Telah Mengikuti Diklat	25	6	
	b.	Meningkatnya Nilia SAKIP	88		

Berdasarkan table diatas dapat dijelaskan dari masing-masing indicator kinerja utama, yaitu;

1. Indikator kinerja tercapainya iklim investasi yang kondusif, dari 4 sasaran indicator kinerja hanya 1 sasaran indicator kinerja yang tidak tercapai target akhir restra hal ini terjadi disebabkan kurangnya koordinasi dengan pelaksana penyelenggara pameran investasi yang dilaksanakan di Yogyakarta, tidak diprogramkan kegiatan pelaksanaan pameran investasi potensi daerah.

2. Indikator kinerja meningkatkan kepercayaan public terhadap kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan Penanaman modal, terdiri dari 2 sasaran indicator kinerja, 1 indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai sesuai jumlah investor yang telah mendaftar, hal ini terjadi karena masih adanya kendala pada proses verifikasi dari OPD teknis terkait dan kurangnya kelengkapan berkas yang diajukan oleh investor.

Adapun indikator kinerja kunci yang tercapai pada program pengembangan iklim investasi Penanaman Modal,yaitu pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal.

Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini melalui Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Jayapura membentuk Mal Pelayanan Publik. Tujuan dari dibentuknya Mal Pelayanan Publik yaitu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan

berusaha di Pemerintah kota Jayapura. Mal Pelayanan Publik ada di kota Jayapura untuk melayani masyarakat. Pada tanggal 2 Mei tahun 2023 uji coba pelayanan pada Mal Pelayanan Publik di kota Jayapura bersama seluruh OPD/Kementerian/Lembaga BUMN & BUMD yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura.

Pada hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023 bertempat di Halaman Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura di resmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Suzana Wanggai dan Pj. Walikota Jayapura Frans Pekey.

Ini menjadi tonggak sejarah sebagai Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama yang diresmikan di Pulau Papua, sekaligus menjadi MPP ke-120 di seluruh Indonesia. Ungkap Menteri Anas dalam sambutannya saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura. Menteri Anas melanjutkan kehadiran Mal Pelayanan (MPP) di berbagai daerah di Indonesia, ini menunjukkan bahwa Indonesia sentris bukan hanya terkait infrastruktur. Indonesia sentris juga meliputi sektor pelayanan publik yang ramah bagi masyarakat.

Melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), kini masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat untuk mengurus perizinan dan pelayanan administrasi, serta dapat mengakses informasi seputar pelayanan publik. Sebanyak 101 layanan dari 24 Instansi tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya.

Dalam perwujudan transformasi digital pemerintah, Mal Pelayanan Publik

(MPP) juga akan bergerak menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) digital

yang sejalan dengan visi Presiden tentang pelayanan digital. Dengan Collaborative Governance, Mal Pelayanan Publik (MPP) digital mengedepankan model birokrasi Smart Government untuk memberikan layanan publik yang lebih baik dan dapat menjadi magnet investasi.

Menteri Anas juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pembangunan MPP di Kota Jayapura, ini sebagai pelopor Mal Pelayanan Publik (MPP) pertama di pulau Papua. Berdirinya MPP ini di harapkan menjadi pemacu semangat Kabupaten/Kota di pulau Papua untuk dapat membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayahnya.

Semoga Mal Pelayanan Publik (MPP) ini menjadi terobosan dalam mempermudah iklim berinvestasi dan mendorong peningkatan ekonomi di Kota Jayapura, maupun secara umum di pulau Papua.

Dan harapan kita semua adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada tahun 2023, disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura pada tahun 2023 terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama dan 8 indikator sasaran dan dapat dijelaskan bahwa capaian indikator sasaran kinerja pada tahun 2023 sebanyak 7 sasaran indicator kinerja berdasarkan analisa data dinyatakan tercapai dan 1 indikator kinerja dinyatakan tidak tercapai.
2. Akuntabilitas Keuangan.

Dari 4 Indikator Kinerja Utama yang terdiri dari 6 Program dan 19 Sub Kegiatan dilaksanakan dengan alokasi Anggaran Rutin sebesar Rp 5,498,556,000,- dengan realisasi keuangan sebesar 94,46% dan sisa anggaran sebesar Rp. 304,497,068,- Anggaran Kegiatan Rp. 6,389,187,000,- dengan realisasi keuangan sebesar 89,38% dan sisa anggaran sebesar Rp. 678,562,000,-

B. Saran

Adapun dalam mempertahankan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura untuk meningkatkan kinerja maka harus:

1. Adanya dukungan dari perangkat daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan;
2. Perlunya aspirasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura yang sifatnya makro karena intervensi program daerah Kota Jayapura dapat secara langsung meningkatkan indicator kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

3. Perlunya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan keahlian petugas sebagai penyelenggara pelayanan perizinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menciptakan pelayanan perzinan yang profesional dan optimal

**PERJANJIAN KERJA (PK)
PERUBAHAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**



JI. KABUPATEN II No. 1 APO – DISTRIK JAYAPURA UTARA
Website bp2tsp.jayapura.go.id
Email: bpptsp_jayapurakota@yahoo.co.id



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. FRANS PEKEY, M.Si
Jabatan : Pj. Walikota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Pj. Walikota Jayapura

Dr. FRANS PEKEY, M.Si

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura

FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Pembina Tk I
Nip. 197710252003011001

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai AKIP DPMPPTSP	Nilai	BB
2	Meningkatnya Nilai realisasi Investasi PMDN/PMA	Regulasi Penanaman Modal	Nilai	4
3	Meningkatnya Promosi dan Investasi	Jumlah Investor	Orang	2916
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel . 1
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	5.498.556.000
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.171.787.000
3	Promosi Penanaman Modal	100.000.000
4	Pelayanan Penanaman Modal	700.000.000
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	417.400.000
	Jumlah	11.887.743.000



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN KABUPATEN II APO JAYAPURA

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN
PERUBAHAN TAHUN 2023

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.) Sesudah Perubahan Anggaran
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Penyediaan Peta Potensi Usaha Kabupaten/Kota	4.606.787.000 565.000.000
2	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal	400.000.000 100.000.000
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	150.000.000 50.000.000 117.400.000 200.000.000 100.000.000

NO.	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.) Sesudah Perubahan Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut Kelengkapannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Fasilitas Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	4.148.556.000 117.387.000 91.684.000 110.661.400 61.810.000 107.245.000 3.000.000 66.260.000 43.283.600 18.273.000 714.516.000 14.500.000 1.380.000
Jumlah				11.887.743.000

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



FILLEP C. HAMADI, S.P.
Pembina Tk. I
NIP : 19771025200301001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILVYA MERYAWATI MAURY , S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura


FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Pembina Tk.I
Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura


SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos
Penata Tk.I
Nip. 197409142000122008

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya Kinerja Layanan penunjang urusan pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	21
	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan keuangan, Kepegawaian dan Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	21

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023


No	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keuangan, Kepegawaian dan Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	21

Tabel . 2
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.148.556.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.071.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.260.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714.516.000
5	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.273.000
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.880.000
Jumlah		5.498.556.000

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura



FILIEP CHRISTIAN HAMADI, SE
Pembina Tk.I
Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura




SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos
Penata Tk.I
Nip. 197409142000122008

Tabel . 2
Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.148.556.000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	209.071.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.260.000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	714.516.000
5	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.273.000
6	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.880.000
Jumlah		5.498.556.000

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


FILIEP CHRISTIAN HAMADI,
Pembina Tk I

Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas


SILVYA M. MURY, S.Sos
Penata Tk.I

Nip. 197409142000122008



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERIDA RENTAULI SIAHAAN, S.E

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura

SILVYA MERYAWATI, S.Sos
Penata Tk.I
Nip. 197409142000122008

PIHAK PERTAMA

Kasubag Umum dan Kepegawaian

ERIDA RENTAULI SIAHAAN, S.E.
Penata Tk.I
Nip. 197104191997122001

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Tersedianya pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian serta Atribut kelengkapan	stel	57	25%	50%	75%	100%
2	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	orang					
3	Tersedianya jasa pelayanan umum	Jumlah jasa pelayanan umum	jumlah					

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut kelengkapannya	117.387.000	DAU
2	Pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi	91.684.000	DAU
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	714.516.000	DAU

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura



SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos
Penata Tk. I

Nip. 197409142000122008

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian



ERIDA RENTAULI SIAHAAN
Penata Tk. I

Nip. 197104191997122001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL HAMADI, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos

Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023


PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura


SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos
Penata Tk.I
Nip. 197409142000122008

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub Bagian Keuangan


DANIEL HAMADI, S.H.
Penata Tk.I
Nip. 197712272001121003

PERJANJIAN KERJA (PK)
Sub Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel.1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Terdistribusinya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terdistribusi gaji dan tunjangannya	orang	100 %	25 %	50 %	75 %	100%
2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor hasil pengadaan	jenis	2				
3	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah laporan rekapitulasi penyediaan bahan logistic kantor	jenis	2				
4	Terfasilitasinya kunjungan tamu	Jumlah kunjungan tamu	orang	400				
5	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah rekapitulasi barang cetakan dan penggandaan	jenis	2				
6	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	jenis	2				
7	Tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jenis	100%				
8	Tersedianya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah rincian jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jenis	100%				

Tabel. 2
Sub Kegiatan dan Target Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Sumber Dana
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.148.556.000	DAU
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.661.400	DAU
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.810.000	DAU
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	107.245.000	DAU
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	3.000.000	DAU
6	Fasilitas kunjungan tamu	66.260.000	DAU
7	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	43.283.000	DAU
8	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	18.273.000	DAU
9	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	14.500.000	DAU
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	1.380.000	DAU

PIHAK KEDUA

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura



SILVYA MERYAWATI MAURY, S.Sos
Penata Tk. I

Nip. 197409142000122008

PIHAK PERTAMA

Kepala Sub. Bagian Keuangan



DANIEL HAMADI, SH
Penata Tk. I

Nip. 197712272001121003



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALAMIN, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura

FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Pembina Tk.I
Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Penanaman Modal

ALAMIN, S.E
Penata
Nip. 196612311987091011

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulian			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibina	Prosentase Pelaku Usaha yang dibina	Dokumen	100%	10%	15%	75%	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan Penanaman Modal	200.000.000	DAK

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


MILCEP CHRISTIAN HAMADI, SE
Pembina Tk I

Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Penanaman Modal


ALAMIN, SE
Penata TK.I

Nip. 196612311987091011



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JEAN HENRY RUMAROPEN, ST

Jabatan : Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALAMIN, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penanaman Modal

ALAMIN, S.E
Penata Tk.I

Nip. 196612311987091011

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal

JEAN HENRY RUMAROPEN, S.T.
Penata Tk.I

Nip. 19830212 201004 1 001

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Terselenggaranya Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	25%	50%	75%	100%

Tabel. 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	4.606.787.000	DAU

PIHAK KEDUA


Kepala Bidang Penanaman Modal


ALAMIN, SE
Penata TK.I

Nip. 196612311987091011

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal


JEAN HENRY RUMAROPEN, ST
Penata

Nip. 198302122010041001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DAVID MERAUJE. S..Sos. MPA

Jabatan : Kepala Seksi Promosi dan Iklim Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALAMIN, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penanaman Modal

ALAMIN, S.E
Penata Tk. I

Nip. 196612311987091011

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Promosi dan Iklim
Penanaman Modal

DAVID MERAUJE. S..Sos. MPA
Penata Tk. I

Nip. 198201272000121001

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Kualitas data dan informasi Potensi Penanaman Modal	Prosentase dokumen profil Penanaman Modal yang valid dan update	Kali	1 Kali	25 %	50 %	75 %	100 %

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000	DAU

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penanaman Modal



ALAMIN, SE
Penata TK.I
Nip. 196612311987091011

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Dan Iklim Penanaman Modal



DAVID MERAUJE, S.Sos, MPA
Penata TK.I
Nip. 198201272000121001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TIMOTIUS TOMAMBA, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ALAMIN, S.E.

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penanaman Modal

ALAMIN, S.E

Penata Tk.I

Nip. 196612311987091011

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Pengendalian
Penanaman Modal

TIMOTIUS TOMAMBA, S.E.

Penata Tk.I

Nip. 197910192006051001

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				
				Target Tahunan	I	II	III	IV
1	Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporakan LKPM	Nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	25%	50%	75%	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100.000.000	DAK

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Penanaman Modal



ALAMIN, SE
Penata TK.I

Nip. 196612311987091011

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Dan Ikkm Penanaman Modal



TIMOTIUSTOMAMBA, SE
Penata

Nip. 197910192006051001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELIAS YAKOBUS TANLAIN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjPERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.


Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha


FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Pembina Tk.I
Nip. 197710252003011001


ELIAS YAKOBUS TANLAIN, SE
Penata Tk.I
Nip. 19720806 199712 1 001

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPSTP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel . 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Hasil Evaluasi Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1. Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal 2. Prosentase Penyelesaian Perizinan	dokumen	100%	25 %	50 %	75 %	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	400.000.000	DAU


PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


FILIEP CHRISTIAN HAMADI, SE
 Pembina Tk I
 Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha


ELIAS Y. TANLAIN, SE
 Penata Tk. I
 Nip. 197208061997121001



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BATSEBA MANO, S.Ip, M.Si

Jabatan : Kepala Seksie Pertanian, Hub, Par, SUJK dan K3

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELIAS YAKOBUS TANLAIN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

ELIAS YAKOBUS TANLAIN, SE
Penata Tk. I
Nip. 197208061997121001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksie Pertanian, Hub, Par,
SUJK dan K3

BATSEBA MANO, S.Ip, M.Si
Penata TK. I
Nip. 197406132001122003

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulian			
					I	II	III	IV
1	Tersusunnya laporan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha Penanaman Modal yang terlayani	Dokumen	Jumlah Perizinan	25 %	50 %	75 %	100%

Tabel. 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penyediaan pelayanan Terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

ELIAS Y. TANLAIN, SE
Penata Tk. I
Nip. 197208061997121001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi. Perizinan Pertanian, SiPI, Hub,
Par, SIUJK dan K3


BATSEBA MANO, S.Ip, M.Si
Penata Tk. I
Nip. 197406132001122003



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EUSEBIUS STEVIE SIBI, SE

Jabatan : Seksie Perizinan Indakop Dan Reklame

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ELIAS YAKOBUS TANLAIN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha

ELIAS YAKOBUS TANLAIN, SE
Penata Tk. I
Nip. 197208061997121001

PIHAK PERTAMA

Seksie Perizinan Indakop Dan Reklame

EUSEBIUS STEVI SIBI, SE
Penata Tk. I
Nip. 198412202008011008

PERJANJIAN KERJA (PK) 2023
Program/Kegiatan Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Terselenggaranya kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin	1 Tahun	25 %	50 %	75 %	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	100.000.000	DAU

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Jasa Usaha



ELIAS Y. TANLAIN, SE
Penata Tk. I
Nip. 197208061997121001

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Perizinan Indakop dan Reklame



EUSEBIUS S. SIBI, SE
Penata Tk. I
Nip. 198412202008011008



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CORRY SENDRA KAENDO, S. Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023


PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura


FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Pembina Tk.I
Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pelayanan, Pengaduan
dan Pengawasan


CORRY SENDRA KAENDO, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 197401072000122009

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya hasil evaluasi pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Laporan penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha	1 Tahun	25 %	50 %	75 %	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Tugas Dan Fungsi Pejabat Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan		

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


FILEP CHRISTIAN HAMADI
Pembina Tk I

Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan Dan Pengawasan


CORRY S. KAENDO, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)

Nip. 197401072000122009



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULASTRI, S.T

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CORRY SENDRA KAENDO, S. Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pelayanan, Pengaduan
dan Pengawasan

CORRY SENDRA KAENDO, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 197401072000122009

PIHAK PERTAMA

Kepala Penanaman Modal

SULASTRI, S.T
Penata Tk.I
Nip. 197410232010011003

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Tersusunnya laporan Konsultasi dan Pengaduan masyarakat terhadap Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait perizinan dan nonperizinan	Jumlah Pelaku Usaha	1 Tahun	25 %	50 %	75 %	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Layanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	150.000.000	DAU

PIHAK KEDUA


Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan Dan Pengawasan



CORRY S. KAENDO, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 197401072000122009

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan



SULASTRI,ST
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 197410232010012003



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MICHAEL MELCHI WAROMI, S.H

Jabatan : Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan Pengaduan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CORRY SENDRA KAENDO, S. Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pelayanan, Pengaduan
dan Pengawasan

CORRY SENDRA KAENDO, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 197401072000122009

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Pengawasan Pelaksanaan
Pengaduan

MICHAEL MELCHI WAROMI, S.H
Penata Muda
Nip. 196612311987091011

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Terselenggaranya Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	Jumlah Investor	1 Tahun	25 %	50 %	75 %	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	117.400.000	DAK

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pelayanan Pengaduan Dan Pengawasan



CORRY S. KAENDO, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
Nip. 197401072000122009

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Dan Pengawasan



MICHAEL MELCHI WAROMI, SH
Penata Muda (III/a)
Nip. 198107142010011042



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tertentu

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Jayapura


FILLEP CHRISTIAN HAMADI, S.E.
Pembina Tk.I
Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perizinan Tertentu


CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.
Pembina
Nip. 197212222002121007

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				
				Target Tahunan	I	II	III	IV
1	Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif	Meningkatkannya jumlah Investor PMA dan PMDN	Unit	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %

Tabel. 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
	Tugas dan Fungsi Pejabat Kepala Bidang Perizinan Tertentu		

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura


FILKEP CHRISTIAN HAMADI
Pembina Tk I
Nip. 197710252003011001

PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Perizinan Tertentu


CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T
Pembina
Nip. 19721222200212007



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMAD RUSDI, S.T.

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan Prinsip, Lokasi , IMB, HO

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tertentu

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Tertentu

CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.

Pembina

Nip. 197212222002121007

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Perizinan Prinsip,
Lokasi , IMB, HO

MUHAMAD RUSDI, S.T.

Penata

Nip. 197902272010041002

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel . 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Tersusunnya Kebijakan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah laporan Penetapan Pemberian fasilitas kegiatan usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi	Jumlah laporan	100%	25%	50%	75%	100%

Tabel . 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	50.000.000	DAU

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Tertentu

CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T
Pembina

Nip. 1972122200212007

PIHAK PERTAMA

Seksi Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB, HO

MUHAMAD RUSDI, S.T
Pehata

Nip. 197902272010041002



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VICTOR H. SIKOWAY, SKM. M.PH.

Jabatan : Kepala Seksi Perizinan Pendidikan dan Kesehatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.

Jabatan : Kepala Bidang Perizinan Tertentu

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini, berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Jayapura, Oktober 2023

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Tertentu

CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.

Pembina

Nip. 197212222002121007

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Perizinan Pendidikan dan
Kesehatan

VICTOR H. SIKOWAY, SKM. M.PH.

Penata

Nip. 197902272010041002

PERJANJIAN KERJA (PK)
Program / Kegiatan Tahun 2023

Unit Kerja : DPMPTSP
Tahun Anggaran : Tahun 2023

Tabel. 1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan			
					I	II	III	IV
1	Meningkatnya Akses informasi Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Tersedianya informasi potensi dan peluang Penanaman Modal	orang	100%	25%	50%	75%	100%

Tabel. 2
Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	565.000.000	DAU

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Perizinan Tertentu



CHRISTOPORUS BUDYARTO, S.T.
Pembina

Nip. 19721222200212007

PIHAK PERTAMA

Kepala Seksi Perizinan Kesehatan dan Pendidikan



VIKTOR SIKOWAY, SKM, MPH.
Penata

Nip. 198312152003121004

**PEMERINTAH
KOTA JAYAPURA**
JL. BALAI KOTA NO. 1 ENTROP - JAYAPURA



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAYAPURA**
JL. KABUPATEN II APO NO. 1 JAYAPURA UTARA

PELAYANAN PUBLIK

KEGIATAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAYAPURA TAHUN 2023






MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

Audience Oleh DPMTSP Kota Jayapura ke Kementerian PANRB RI Jakarta, 22 Februari 2023


Audience dengan Kementerian PANRB RI dengan
Agenda Peresmian MPP Kota Jayapura Oleh Bapak
Menteri PANRB RI.

Foto bersama Deputi Bidang Pelayanan PANRBRI





PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 4/4
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP/TSP)



Konfirmasi Launching
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura
Sesuai Rundown
Agenda Menteri PAN-RB
(Rabu, 22/02/2023)



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA 1/4
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP/TSP)



Konfirmasi Launching
Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura
Sesuai Rundown
Agenda Menteri PAN-RB
(Rabu, 22/02/2023)





MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA


UJI COBA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAYAPURA 02 MEI 2023

Uji Coba Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura bersama seluruh OPD/Kementerian/Lembaga BUMN & BUMD yang tergabung pada MPP Kota Jayapura, Hadir pula Bapak P.J. SEKDA Kota Jayapura yang hadir dan melihat langsung kegiatan layanan pasa saat Uji Coba Berlangsung



Dokumentasi : sebelah kanan bapak Pj. SEKDA Roby Kepas Awi, SE.,M.M. Sebelah Kiri Kadis. DPMTSP & PPTK/Ketua Pokja MPP










MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

PENANDATANGANAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI TERMINAL TIPE A ENTROP SEBAGAI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAYAPURA

16 MEI 2023






Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Terminal Tipe A Entrop Oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia oleh SEDITJEN Pehubungan Darat Bapak Amirulloh, S.SiT., M.M.Tr dan Pemerintah Kota Jayapura oleh Bapak P.J. Walikota Jayapura Dr. Frans Pekei, M.Si. Bertempat di Terminal Tipe A Entrop pada hari Selasa, 16 Mei 2023



PENANDATANGANAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI TERMINAL TIPE A ENTROP SEBAGAI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAYAPURA





MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

PERESMIAN MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAYAPURA JUMAT, 19 MEI 2023

Peresmian Mal Pelayanan Publik Kota Jayapura oleh Bapak Menteri
Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi pada hari
Jumat, 19 Mei 2023 bertempat di Halaman Terminal Tipe A Entrop Kota Jayapura.
















MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

RAPAT EVALUASI MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA JAYAPURA SELASA, 13 JUNI 2023

Rapat bersama Pimpinan OPD/K/L/D BUMN & BUMD yang tergabung pada MPP, rapat membahas terkait kendala dan tindak lanjut dari penyelenggaraan MPP sejak Uji Coba, adapun hasil rapat terdapat beberapa masukan terkait Perlu adanya Sosialisasi intens kepada masyarakat agar MPP dapat di akses dan di manfaatkan oleh masyarakat, terdapat kendala Jaringan internet dan Listrik, serta ada beberapa loket OPD yang belum di fungsikan dan akan di carikan solusi lebih lanjut.








MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

Rapat Evaluasi Pelayanan dengan Petugas Layanan pada MPP, Jumat 23 Juni 2023





MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA


DOKUMENTASI PELAYANAN PADA MPP





MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

DOKUMENTASI PELAYANAN PADA MPP





MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
JAYAPURA

DOKUMENTASI PELAYANAN PADA MPP



DOKUMENTASI KEGIATAN

KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)





KEGIATAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL







KEGIATAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL










KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PENANAMAN MODAL





LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN PENANAMAN MODAL
KEGIATAN PENINJAUAN LAPANGAN DAN MENINDAKLANJUTI PENGADUAN





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kota Jayapura

Nomor Registrasi: 91.71-95840-2022



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

TANTE ID (TANDA TANGAN ELEKTORNIK IZIN JADI)

1.2. Dibuat Oleh

Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura (iga2020.kotajayapura.dpmpstsp)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Jenis Inovasi

Teknologi

1.6. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.7. Urusan Inovasi Daerah

penanaman modal

1.8. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Dalam era digital saat ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pemerintahan. Salah satu inovasi yang telah diterapkan oleh DPMPSTSP Kota Jayapura dengan memainkan peran penting dalam mempercepat proses perizinan adalah penggunaan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik adalah bentuk tanda tangan elektronik yang memungkinkan orang untuk memberikan persetujuan, mengesahkan, atau mengidentifikasi diri mereka secara elektronik.

Bagaimana pemanfaatan tanda tangan elektronik pada DPMPSTSP Kota Jayapura yang dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam proses perizinan.

A. Meningkatkan Efisiensi Proses perizinan:

1. Pengurangan ketergantungan pada tanda tangan fisik: Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, proses perizinan dapat dilakukan secara cepat dan efisien tanpa perlu mencetak, mengirim, atau menyimpan dokumen fisik. Hal ini

mengurangi biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses administrasi tradisional.

2. Kolaborasi jarak jauh yang lebih efektif: Tanda tangan elektronik memungkinkan kolaborasi antara pihak yang berbeda secara online tanpa memerlukan pertemuan fisik. Hal ini memungkinkan tim yang terpisah secara geografis untuk bekerja bersama dalam waktu nyata, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja.

B. Meningkatkan Keamanan dan Keabsahan:

1. Teknologi enkripsi yang kuat: Tanda tangan elektronik menggunakan teknologi enkripsi yang kuat untuk melindungi integritas dan keaslian dokumen. Hal ini mengurangi risiko pemalsuan atau modifikasi dokumen, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada tanda tangan fisik.
2. Audit trail yang terperinci: Sistem tanda tangan elektronik biasanya menyertakan fitur audit trail yang mencatat setiap langkah dalam proses tanda tangan. Informasi ini mencakup waktu, tempat, dan identitas pengguna yang terlibat, memberikan jejak audit yang lengkap dan dapat diverifikasi jika diperlukan.

C. Legalitas dan Kepatuhan:

1. Pengakuan hukum: Banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang mengakui tanda tangan elektronik sebagai bentuk yang sah dan setara dengan tanda tangan fisik. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi bisnis yang menggunakan tanda tangan elektronik dalam transaksi mereka.
2. Memenuhi persyaratan regulasi: Dalam beberapa industri, seperti perbankan, keuangan, atau kesehatan, ada persyaratan khusus terkait privasi dan keamanan data. Penggunaan tanda tangan elektronik yang sesuai dapat membantu memenuhi persyaratan tersebut dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Pemanfaatan tanda tangan elektronik dalam pelayanan perizinan yang dilakukan oleh DPMPSTSP Kota Jayapura memiliki dampak positif dalam proses perizinan modern. Dengan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepatuhan hukum, tanda tangan elektronik memungkinkan perusahaan untuk mempercepat transaksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Namun, penting untuk mengikuti peraturan dan standar yang berlaku dalam penggunaan tanda tangan elektronik untuk memastikan integritas dan keabsahan proses perizinan yang terlibat.

1.9. Tujuan Inovasi Daerah

Beberapa tujuan utama dari inovasi ini antara lain:

1. Efisiensi: Tanda tangan elektronik memungkinkan proses penandatanganan dokumen menjadi lebih efisien. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, tidak perlu mencetak dokumen, mengirimkannya secara fisik, atau menunggu tanda tangan manual dari semua pihak terlibat. Dokumen dapat ditandatangani secara elektronik dalam waktu yang lebih singkat.
2. Kemudahan dan kenyamanan: Inovasi tanda tangan elektronik memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna. Dokumen dapat ditandatangani secara elektronik dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Tidak perlu lagi mengatur pertemuan atau mengirim dokumen melalui pos.
3. Keamanan: Tanda tangan elektronik biasanya menggunakan metode enkripsi dan otentikasi untuk menjaga keamanan dokumen dan menghindari pemalsuan. Teknologi ini dapat memberikan tingkat keamanan yang tinggi dan melindungi integritas dokumen yang ditandatangani.
4. Keberlanjutan lingkungan: Dengan mengadopsi tanda tangan elektronik, pengguna dapat mengurangi penggunaan kertas, tinta, dan pengiriman fisik dokumen. Hal ini berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan dengan mengurangi limbah dan penggunaan sumber daya alam.
5. Keterjangkauan: Menggunakan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan proses tanda tangan tradisional, seperti biaya cetak, pengiriman, dan penyimpanan dokumen fisik. Selain itu, inovasi ini dapat membantu mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan dokumen.

6. Kemudahan audit dan pencarian: Dokumen yang ditandatangani secara digital dapat dengan mudah diaudit dan dicari dengan menggunakan alat bantu komputer. Informasi yang terkait dengan tanda tangan, seperti tanggal, waktu, dan identitas penandatangan, dapat dengan cepat diakses dan dianalisis.

Dengan tujuan-tujuan ini, inovasi tanda tangan elektronik yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura menjadi solusi yang populer dan efektif dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam proses penandatanganan dokumen di berbagai bidang, termasuk Pelayanan Perizinan kepada masyarakat di Kota Jayapura.

1.10. Manfaat Yang Diperoleh

Penggunaan tanda tangan elektronik pada DPMPTSP Kota Jayapura memiliki berbagai manfaat yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat utama penggunaan tanda tangan elektronik:

1. **Keamanan:** Tanda tangan elektronik menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi integritas dokumen dan transaksi elektronik. Ini memastikan bahwa tanda tangan tidak dapat dimanipulasi atau dipalsukan, sehingga meningkatkan keamanan dan keaslian dokumen.
2. **Kecepatan dan Efisiensi:** Dengan tanda tangan elektronik, proses penandatanganan dokumen dapat dilakukan secara langsung melalui platform elektronik. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mencetak, mengirim, atau menyimpan dokumen fisik, yang pada gilirannya menghemat waktu, biaya, dan upaya.
3. **Kemudahan Akses:** Tanda tangan elektronik memungkinkan kolaborasi jarak jauh dan akses mudah ke dokumen. Dengan adanya tanda tangan elektronik, pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian dapat dengan cepat menandatangani dokumen tersebut secara elektronik dari lokasi mereka masing-masing. Hal ini sangat menguntungkan dalam situasi di mana pihak-pihak terlibat berada di lokasi yang berbeda atau tidak dapat bertemu secara fisik.
4. **Pengurangan Biaya:** Menggunakan tanda tangan elektronik dapat mengurangi biaya yang terkait dengan cetak, pengiriman, dan penyimpanan dokumen fisik. Selain itu, biaya yang terkait dengan proses pengiriman dokumen secara tradisional, seperti ongkos kirim dan waktu pengiriman, dapat dieliminasi.
5. **Kelestarian Lingkungan:** Dengan mengadopsi tanda tangan elektronik, penggunaan kertas dapat berkurang secara signifikan. Mengurangi penggunaan kertas membantu melindungi lingkungan dengan mengurangi penebangan pohon dan mengurangi limbah kertas yang dihasilkan.
6. **Keandalan dan Keabsahan Hukum:** Tanda tangan elektronik sering diakui secara hukum dan memiliki kekuatan yang setara dengan tanda tangan konvensional. Di banyak yurisdiksi, undang-undang dan regulasi telah diperkenalkan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap tanda tangan elektronik, memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani secara elektronik memiliki keabsahan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.

Penggunaan tanda tangan elektronik pada DPMPTSP Kota Jayapura telah membantu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam berbagai bidang, termasuk Pelayanan Perizinan, keuangan, peradilan, dan administrasi pemerintahan.

1.11. Hasil Inovasi

Inovasi tanda tangan elektronik telah membawa sejumlah hasil yang signifikan dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Jayapura. Beberapa hasil penting dari penggunaan tanda tangan elektronik antara lain Efisiensi dan Produktivitas, Pengurangan Biaya, Kemudahan Akses, Keamanan dan Integritas, Kecepatan Transaksi. Inovasi tanda tangan elektronik yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Jayapura telah membawa dampak positif yang signifikan bagi pelayanan perizinan dan terus berkembang seiring dengan adopsi teknologi yang semakin meluas. Penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan keamanan dalam penggunaan tanda tangan elektronik, namun manfaat yang dihasilkan telah membuktikan nilai dan potensinya dalam meningkatkan efisiensi dan mempermudah proses perizinan.

1.12. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

03-10-2022

1.13. Waktu Implementasi

02-11-2022

1.14. Anggaran

<https://res3.tuxedovation.com/48ed7bda9d213f1f7c4b6f32c2e2d8ed62ecf247.pdf>

1.15. Profil Bisnis

<https://res3.tuxedovation.com/8757996d11214b9a71ead4d495f5578ebc12a0f6.pdf>

1.16. Kematangan

78.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Perangkat Daerah	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAYAPURA TAHUN 2023
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	1-10 SDM	PEMBENTUKAN TIM KERJA KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4.	Penggunaan IT	Pelaksanaan kerja secara elektronik	RAPAT UJI KESESUAIAN SISTEM BERSAMA TIM IT BsRE DAN IT KAB. SRAGEN
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)	BIMTEK DAN PELAKSANAAN PKS DI JAKARTA BERSAMA BsRE

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	RENCANA STRATEGIS DINAS PMPTSP TAHUN 2023 - 2026
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah	SK TIM KERJA
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	ALUR PENGGUNAAN SISTEM TANDA TANGAN ELEKTRONIK
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah	PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANFAATAN INOVASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2022
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan melalui aplikasi online	KEMUDAHAN MENDAPATKAN INFORMASI LAYANAN
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 81%	LAPORAN PENGADUAN
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi (Permohonan Bantuan Tenaga IT Kab. Sragen)
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	LAMPIRAN SOP TTE
15.	Online Sistem	Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media	GAMBAR DASHBORD SISTEM LAYANAN DAN PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	LAPORAN PENERAPAN TTE
17.	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat 201 orang atau lebih	JUMLAH PENERIMA MANFAAT PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	LAPORAN SKM PERIODE SEMESTER 1 TAHUN 2023

No.	Indikator SPD	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	MELALUI MEDIA ONLINE WEB
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	VIDIO PENERAPAN TANTE ID

Sekian, Terima Kasih!

